

# **IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) MANDAILING NATAL DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PERSFEKTIF FIQH SIYASAH**

Zulpahmi Lubis

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara  
[zulpahmilubis@uinsu.ac.id](mailto:zulpahmilubis@uinsu.ac.id)

## **ABSTRAK**

Permasalahan narkoba merupakan permasalahan nasional yang dapat mengancam ketahanan negara. Mandailing Natal kabupaten yang tertinggi jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di provinsi Sumatera Utara dan juga merupakan salah satu tempat yang banyak terdapat Ladang Ganja. Sejak berdirinya BNNK Mandailing Natal telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga vertikal yang bertugas menanggulangi bahaya narkoba, namun pelaksanaan tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam melakukan pencegahan bahaya narkoba di kalangan masyarakat dan untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkotika Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yuridis yang datanya disajikan dengan cara kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan sedangkan metode analisa menggunakan Milles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan Masyarakat dilaksanakan dengan menjalankan program P4GN yang telah disusun berdasarkan bidang masing-masing. Bidang pencegahan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan tes urin, bidang pemberantasan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara penindakan, penangkapan dan penghangusan lahan ganja dan bidang rehabilitasi melaksanakan pencegahan dengan cara melakukan pengobatan (rehabilitasi) terhadap pecandu narkoba. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat perspektif fiqh Siyasah sudah sesuai, namun dalam implementasinya belum maksimal dan masih memerlukan banyak analisa dan evaluasi khususnya tentang strategi/kebijakan dalam pelaksanaan program P4GN.

**Kata Kunci:** Tugas. Fungsi BNNK. Pencegahan. Narkoba. Mandailing Natal

## **Pendahuluan**

Konsep dasar narkoba dalam sudut pandang hukum Islam mengacu pada ketentuan *kehamr*.<sup>1</sup> Alqur'an menetapkan larangan minum *kehamr* dengan penegasan bahwa *kehamr*, judi, berhalal dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi sebagaimana ditetapkan Al-qur'an dalam surat al-Maidah ayat 90-91. Dengan demikian hukum haram mengkonsumsi (menyalahgunakan) narkoba didasarkan pada keharaman mengkonsumsi *kehamr*.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan universal dalam arti setiap negara khususnya Indonesia mengalami masalah serupa. Penyalahgunaan narkoba merupakan problematika sosial yang sangat memperhatikan. Fakta dan data telah menunjukkan

---

<sup>1</sup> *Khamr* diartikan sebagai sesuatu yang dapat menutupi akal atau memabukkan. Orang yang meminum *kehamr* dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *kehamr* sehingga tidak jarang peminum *kehamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan si peminumnya menjadi tidak sadar. Antara *kehamr* dan narkoba terdapat *illat* yang sama yaitu *iskar* (memabukkan dan menutup akal) sehingga berdasarkan analogi (*qiyas*) narkoba disamakan dengan *kehamr*. Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), h.339.

bagaimana narkoba telah merebak kemana-mana tanpa memandang bulu terutama generasi muda yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa yang akan datang ternyata banyak sekali yang terjerumus menyalahgunakan narkoba atau mengedarkan narkoba secara gelap.

Penanggulangan bahaya Narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971. Selanjutnya pada Tahun 2007 dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten /kota (BNNK) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).<sup>2</sup> BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di daerah-daerah termasuk BNNK Mandailing Natal.

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mandailing Natal terus meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh BNN RI provinsi Sumatera utara menempati urutan pertama/ tertinggi angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dan Kabupaten Mandailing Natal merupakan Kabrupaten tertinggi diantara kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Selain itu kabupoaeten Mandailing Natal juga terdapat ladang ganja.berdasarkan penjelasan Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal bahwa dalam tahun 2021-2023 BNNK telah berhasil memusnahkan ladang ganja seluas 29,5 Ha dengan jumlah 295.000 batang, dengan rincian tahun 2021 5.5 Ha, tahun 2022 9 Ha dan tahun 2023 15 H. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan ladang ganja di Kab. Mandailing Natal merupakan sumber utama penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba khususnya jenis ganja. Lebih lanjut Kepala BNNK Mandailing Natal menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba jenis lain seperti sabu juga banyak di Kabupaten Mandailing Natal. Pada Tahun 2022 - 2023 BNNK telah menangkap lebih dari 200 korban penyalahgunaan narkoba.<sup>3</sup> Maka untuk itu sangatlah penting untuk melakukan penelitian ini dari perspektif politik Islam, untuk mengkaji kewenangan, kebijakan serta strategi yang dilakukan BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyasah syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.<sup>4</sup> Dengan demikian, kaitannya dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba, pemerintah melalui BNN sebagai perpanjangan tangannya harus melakukan pengaturan hukum, kebijakan politik serta strategi pencegahan yang sesuai dengan perinsip Islam.

Dari latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pijakan dan fokus penelitian yang akan dilakukan, yaitu *pertama* strategi BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba, *kedua* faktor pendukung dan penghambat yang dialami BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba, ketiga dampak yang timbul dari implementasi kewenangan BNNK dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat dan *keempat* tugas dan fungsi serta strategi yang dilakukan BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba perspektif politik Islam.

## METODOLOGI PENELITIAN

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup>Wawancara dengan Kepala BNNK mandailing Natal. Panyabungan 2023.

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014 h. 5-6

Berdasarkan disiplin ilmu yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian empiris. Sedangkan dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field reseach*). Data dalam penelitian ini akan diuraikan dengan cara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di BNN Kabupaten Mandailing Natal dengan teknik analisis data menggunakan metode Milles and Huberman.

## PEMBAHASAN

### 1. Penyalahgunaan narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris Indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.<sup>5</sup> Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.<sup>6</sup> Wiliam Benton menjelaskan narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit. Soedjono dalam patologi social merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>7</sup> Menurut korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.<sup>8</sup>

Menurut UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Lebih lanjut dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika.

Dalam Islam narkotika diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar<sup>9</sup>, menutup, gelap dan mabuk.<sup>10</sup> Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat

---

<sup>5</sup>Hasan Sadly, *kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390

<sup>6</sup>Anton M. Mulyono, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 609

<sup>7</sup>Soedjono, *ptologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung 1997), h. 78.

<sup>8</sup>Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, (Jakarta: 2000), h. 2

<sup>9</sup>Ahamd Warson Muanwwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 351.

<sup>10</sup>Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lughab Wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1975), h. 170.

orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasulullah, namun narkotika bisa disamakan dengan *kbamr*, sebab antara *kbamr* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *kbamr*.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.<sup>12</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan nasional yang dapat mengancam ketahanan negara Republik Indonesia. Bahkan presiden Joko Widodo telah mengumumkan Indonesia darurat narkoba. Jumlah penyalahguna di dunia dan di Indonesia cenderung mengalami

---

<sup>11</sup>Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukbaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1984), h. 187.

<sup>12</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.1

peningkatan. Berdasarkan World Drugs Reports 2022 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba.<sup>13</sup> Berdasarkan data Indonesia Drugs Report (IDR) tahun 2022 yang dirilis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menunjukkan peningkatan angka prevalensi khususnya data pernah pakai dan data setahun pakai. Pada tahun 2019 berjumlah 4.534.744 jiwa meningkat pada tahun 2021 menjadi 4.827.616. sedangkan untuk data setahun pakai pada tahun 2019 berjumlah 3.419.188 meningkat pada tahun 2021 menjadi 3.662.646. angka ini menunjukkan bahwa prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021.<sup>14</sup>

Berbagai factor menjadi latarbelakngan seseorang menyalahgunakan narkoba antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Faktor Subversi. Dengan Jalan “memasyarakatkan” narkoba di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.
- b. Faktor Ekonomi. Setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat.
- c. Faktor Lingkungan
  - 1) Faktor dari luar lingkungan keluarga. Adanya sindikat narkoba International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan / subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat narkoba berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.
  - 2) Lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan. Penyalahgunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen / kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya

---

<sup>13</sup>Data BNN. Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. Diakses pada Mei 2023

<sup>14</sup>BNN RI, *Indonesia Drugs Report* (Pusat penelitian Data dan Informasi BNN, 2022), h. 3-4

<sup>15</sup>Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, h.

pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa oleh-oleh yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.<sup>16</sup>

- 3) Lingkungan liar. Lingkungan seperti ini ialah suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “Anterian” Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkoba dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan. Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntut untuk mendapat kebebasan dan kebebasan-kebebasan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkoba dan obat keras lainnya.
- 4) Faktor dari dalam lingkungan keluarga. Masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar karier untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Kesibukan orang tua pada profesi menyebabkan kurangnya waktu untuk mengontrol dan mendidik anak, akibatnya anak yang sudah bergaul dengan dunia luar rentan dengan narkoba. Bahkan banyak orang tua yang kurang peduli bahkan kurang tegas kepada anaknya. Kondisi seperti inilah yang banyak memicu anak-anak bisa menjadi penyalahguna narkoba bahkan pecandu.<sup>17</sup>

## 2. Politik Islam dan Fiqh siyasah

Politik Islam merupakan terjemahan dari kata *siyasah syar'iyah*. Kata *siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa, yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah.<sup>18</sup> Di samping arti tersebut kata *siyasah* juga berarti politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata *sasa* bersinonim dengan kata *dabbara* (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of government* (kebijakan pemerintah).<sup>19</sup>

Secara *terminologis* definisi *siyasah* banyak perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Mansur *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasah* adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 117

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 118

<sup>18</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Tematis dunia Islam*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, jilid 3. t.th), h. 192

<sup>19</sup> *Ibid*,

Adapun yang di maksud dengan *siyasah syar'iyah* ialah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat perlengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syari'at yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan meskipun hal tersebut tidak dijelaskan oleh nash secara terperinci baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Menurut Ibnu Aqil menjelaskan *siyasah syar'iyah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif menjelaskan pengertian *fiqh siyasah syar'iyah* adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan *maqasiduh as-syariah al-ammah*.<sup>20</sup>

Bila difahami definisi *syar'iyah* di atas maka sangat jelas, bahwa sumber primer dari *siyasah syar'iyah* adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, manusia dan lingkungannya. Karena *siyasah syar'iyah* mengajarkan pada semua manusia untuk mencapai kemaslahatan baik dunia dan akhirat dengan berpegangan pada Al-Quran dan As-Sunnah (sumber vertical) serta manusia dan lingkungannya sebagai sumber horizontal.<sup>21</sup> *Fiqh siyasah* yang tidak lain merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang berlandaskan Al-Quran dan al-hadist, memiliki kedudukan yang sangat besar dan berperan aktif dalam sistematika hukum Islam. Karena *fiqh siyasah* tidak lain memiliki ciri khas yakni sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai diri, jiwa, akal maupun akidahnya, atau selaku perorangan atau pun sebagai anggota masyarakat baik berbangsa dan bernegara serta tujuan utama yang tidak jauh berbeda dengan hukum Islam dalam mencapai suatu kemaslahatan umat baik di dunia atau di akhirat kelak.<sup>22</sup>

### **3. Implementasi Tugas dan Fungsi BNNK mandailing Natal dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba**

Peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Kepala BNN no 4 tahun 2010 Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa BNN Kab/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNN Provinsi.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomib Islam*, (Beirut: Dar Al-Ajil, t.th), h. 178.

<sup>21</sup>*Ibid.* h. 191

<sup>22</sup>Ensiklopedi hukum Islam/editor, Abdul Azis Dahlan [et al]\_Cet. 1\_(Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeva, 1996), h. 577.

<sup>23</sup> Pasal 21 ayat (1) dan (2). Peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Kepala BNN no 4 tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Pasal 22 BNN Kab/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa pada dasarnya tugas BNNK adalah melaksanakan semua tugas dan fungsi BNN dalam wilayah Kabupaten Kota. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal adalah melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 23, BNN Kab/Kota menyelenggarakan fungsi:<sup>24</sup>

- a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran BNN Kab/Kota;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan BNN Kab/Kota; dan
- f. pelayanan administrasi BNN Kab/Kota.

Visi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal sama dengan yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional yaitu Menjadi perwakilan BNN di Kabupaten Mandailing Natal yang profesional yang mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.<sup>25</sup> Tujuan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai penjabaran atau penetapan dari pernyataan visi dan misi tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal menetapkan tujuan adalah sebagai berikut “mengurangi resiko masyarakat Sumatera Utara dari peredaran gelap narkotika yang tercermin dari besaran angka prevalensi narkotika di bawah angka 3%.”<sup>26</sup>

Program BNNK Mandailing Natal dalam menangani permasalahan narkotika di Mandailing Natal tertuang dalam program kerja bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika BNNK Mandailing Natal memiliki Kasi Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang bertugas melaksanakan program P4GN di bidang pencegahan dan setidaknya memiliki 2 fungsi yaitu pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 23

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kepala BNNK mandailing Natal Mei 2023.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Kepala BNNK Mandailing Natal. Eddy Mashuri Nasution, Mei 2023

Wilayah Kabupaten dan pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam Wilayah Kabupaten.

Berdasarkan dari informasi yang penulis peroleh saat wawancara berikut ini diuraikan program yang sudah dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan Penyalahgunaan narkoba di kalangan Masyarakat:

#### 1. Pencegahan

Armen menjelaskan dalam melaksanakan program pencegahan Kasi pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat merupakan ujung tombak dalam melakukan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal. Adapun program yang sudah dilakukan antara lain:<sup>27</sup>

- a. Sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Ceramah dan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah-sekolah.
- c. Melaksanakan pelatihan duta narkoba kepada pelajar SMA dan Mahasiswa.
- d. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi seperti Departemen Agama Mandailing Natal, Pengadilan Agama, MUI dan beberapa sekolah tingkat SMA sederajat.
- e. Melaksanakan tes urin kepada anak sekolah, pegawai dan remaja.

Armen lebih lanjut menjelaskan bahwa BNNK Mandailing Natal memfokuskan pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan. Menurut Armen untuk mencapai misi BNNK Mandailing Natal dengan angka prevalensi di bawah 3%, maka BNNK Mandailing Natal melakukan berbagai program dalam mensosialisasikan bahaya narkoba bagi masyarakat. Sosialisasi bahaya narkoba dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menjalin MOU dengan instansi seperti Departemen Agama Mandailing Natal, Pengadilan Agama, MUI dan sekolah-sekolah. Dengan adanya MOU yang disepakati BNNK Mandailing Natal melakukan tes urin kepada pegawai, instansi, anak sekolah, dan remaja.<sup>28</sup>

Armen lebih lanjut menjelaskan, selain sosialisasi ke sekolah-sekolah, sosialisasi bahaya narkoba juga kita lakukan melalui radio seperti start FM dan Aldino FM dan juga melalui media baik media cetak maupun media online.<sup>29</sup>Selain sosialisasi bahaya narkoba, tes urin juga dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, tes urin dilakukan dengan berbagai instansi baik pemerintahan dan non pemerintahan. Berdasarkan

---

<sup>27</sup>Armen, *Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat BNNK Mandailing Natal*. Wawancara Pribadi, Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, Mei 2023.

<sup>28</sup>*Ibid.*,

<sup>29</sup>*Ibid.*,

keterangannya BNNK pada tahun 2020 dan 2021 BNN telah melakukan tes urin kepada 1072 jiwa dan sebanyak 67 diantaranya positif. Selanjutnya data tes urin BNNK Mandailing Natal pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tes urin dilakukan berjumlah 675 orang dan 55 orang diantaranya positif memakai narkoba.

## 2. Penegakan Hukum

Yang menjadi ujung tombak dari penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba adalah Kasi Pemberantasan. Berdasarkan penjelasan Kopol Agus Darmanto Kasi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas yang meliputi penyidikan, penindakan dengan cara upaya paksa (*razia*) dan upaya deteksi dini (tes *urin*) dan pengejaran dalam rangka memutus jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dalam Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.<sup>30</sup> Agus Darmanto menjelaskan untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkoba juga dilakukan dari sudut penindakan hukum bagi pelaku dan pengedar, khususnya penangkapan dan pemusnahan ladang ganja yang merupakan sumber pemasok peredaran ganja di Mandailing Natal.<sup>31</sup>

Agus darmanto lebih lanjut menjelaskan bahwa penangkapan dan pemusnahan ladang ganja sangat diprioritaskan oleh BNNK Madina, sebab keberadaan ladang ganja di tor Sihite Kec. Payabungan Timur, Kota Nopan merupakan sumber utama ganja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pasokan narkoba di Mandiling Natal, dengan demikian ketersediaan barang akan semakin sedikit sehingga akan berimbas kepada pengurangan pemakaian narkoba. Berdasarkan data laporan pemusnahan ladang ganja yang dilakukan oleh BNNK Mandailing Natal, pada tahun 2021 BNNK Mandailing Natal memusnahkan lading ganja seluas 8,5 Ha dengan jumlah batang 85.000, Tahun 2022 6 Ha dengan jumlah batang 60.000 dan tahun 2023 15 Ha dengan jumlah batang 150.000. untuk lebih jelasnya mengenai laporan pemusnahan lading ganja tersebut berikut penulis uraikan.

## 3. Terapi dan Rehabilitasi

Ujung tombak pelaksanaan pencegahan dari sisi rehabilitasi/ penyembuhan bagi pengguna/pecandu narkoba adalah Kasi rehabilitasi. Syamsul Arifin menjelaskan bahwa bidang rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten agar terciptanya Indonesia bebas narkoba. Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba adalah yang dengan melakukan program pembinaan atau

---

<sup>30</sup>Kopol Agus Darmanto, *Kasi Pemberantasan BNNK Mandailing Natal*. Wawancara Pribadi. Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, Juni 2023.

<sup>31</sup>*Ibid.*,

program preventif, dengan melakukan program pengobatan atau program kuratif. Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasadari dokter, keluarga dan penderita.<sup>32</sup>

Demikianlah implementasi kewenangan BNNK Mandailing Natal dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan di kalangan masyarakat Mandailing Natal. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan melaksanakan program P4GN sesuai dengan bidang masing-masing jabatan structural yang ada di BNNK Mandailing Natal.

## ANALISIS

Setiap pelaksanaan kebijakan, tugas dan fungsi selalu mengalami berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Demikian juga dengan BNNK Mandailing Natal dalam mengimplementasikan kewenangannya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Kendala BNNK Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal adalah kurang peran serta masyarakat.<sup>33</sup> Hal ini diungkapkan oleh Eddy Mashuri Nasution. Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Mandailing Natal, masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang memakai narkoba kepada pihak BNNK.

Selanjutnya kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Mandailing Natal, kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urin (fasilitas Laboratorium kurang memadai).

Selain factor penghambat di atas implemntasi tugas dan funksi BNNK Mandailing Natal juga dipengaruhi oleh factor pendukung, sebab suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan kalau tidak mendapatkan dukungan. Kebijakan P4GN yang dipelopori BNNK mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari lembaga atau instansi di pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, maaupun institusi pendidikan.

Faktor dari dalam, secara sumber daya manusia yang berada di dalam lembaga BNNK

---

<sup>32</sup>Syamsul Arifin, *kasi rehabilitasi BNNK Mandailing natal*. Wawancara Pribadi. Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, Mei 2023.

<sup>33</sup>Eddy, Kepala BNNK mandailing Natal, wawancara pribadi, Mei 2023.

memiliki kemauan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan BNNK. Selain itu semua aspek yang dibutuhkan untuk melaksanakan program sudah mendapat alokasi dari pemerintah pusat, jadi tidak perlu khawatir mengenai dana atau sarana prasarana.<sup>34</sup> Dari luar lembaga, BNNK Mandailing Natal mendapatkan dukungan dari Pemerintah daerah Mandailing Natal dengan adanya Peraturan Bupati Mandailing Natal No 66 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas pemberantasan, pencegahan, dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu adanya kerja sama yang terjalin dengan pihak luar BNNK seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Instansi lainnya.

BNNK sebagai lembaga yang di kedepankan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana di tetapkan dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 dan Perpres No.23 Tahun 2010 Tentang Kelembagaan BNN kini terus berkiprah mengembangkan kinerjanya. Ancaman narkoba di Indonesia semakin meningkat dan mengarah kepada generasi muda terdidik. Bahkan kini mulai merambah kepada keterlibatan aparat negara. Negeri ini kini bukan lagi sebagai wilayah transit, tetapi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi narkoba oleh jaringan sindikat internasional. Apabila penyalahgunaan narkoba terus merajalela tak terbendung lagi, maka ancaman semakin mendekat.

BNNK sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dalam rangka meminimalisasikan permasalahan Narkoba. BNNK Mandailing Natal telah memerankan sebagai subyek, melalui metode P4GN dengan sasaran pemberdayaan masyarakat. Memerlukan langkah strategis dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta aktif.<sup>35</sup>

Sebelum menentukan langkah strategis dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan analisis. Salah satu pendekatan analisis yang digunakan oleh BNNK Mandailing Natal sebenarnya mengacu kepada BNN pusat, pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (*strength*, (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), and *treath* (ancaman). yaitu mencakup beberapa aspek seperti Anggaran, material, metode dan pencegahan.<sup>36</sup>

Selanjutnya menurut penulis, BNNK Mandailing Natal perlu melakukan berbagai strategi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal. Strategi yang dapat dilakukan adalah mejalin kerja sama yang sebanyak-banyaknya dengan berbagai LSM yang ada di Mandailing Natal. Sebab dalam kerja sama tersebut ada potensi dalam menentukan sasaran dan pencegahan, antara lain:

---

<sup>34</sup> Annisah Nur, *Kasubbg Umum BNNK Mandailing Natal*. Wawancara pribadi. Juni 2023

<sup>35</sup> Armen, *Kasi Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNK mandailing Natal*, wawancara pribadi, Juni 2023.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

- a) Menentukan luasan dan tingkatan permasalahan penyalahgunaan narkoba di Mandailing Natal.
- b) Pengaturan sistem pengumpulan dan evaluasi data yang komprehensif.
- c) Pencegahan melalui pendidikan.
- d) Pencegahan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja. Dampak penyalahgunaan narkoba di tempat kerja adalah menurunnya produktivitas kerja, kehilangan pegawai yang baik, kecelakaan di tempat kerja, merugikan negara atau perusahaan maka perencanaan dan langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan terkait dengan pekerjaan dan perlu dimasukkan faktor pencegahan sebagai bagian penting.

Pada dasarnya untuk mengajak masyarakat Mandailing Natal sehingga berperan aktif dalam pencegahan narkoba dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama antara Pemerintah, BNNK, dengan organisasi sosial kemasyarakatan yaitu *parkahanggian*. Tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh masyarakat Mandailing Natal diikat oleh suatu organisasi yang disebut *parkahanggian*, pemerintah dan BNNK dapat memanfaatkan organisasi sosial kemasyarakatan ini, sebab pada faktanya masyarakat Mandailing Natal hingga saat masih sangat menjunjung tinggi kedudukan *malim kampung* dan *batobangon* (tokoh adat).

*Malim kampung* dan *batobangon* (tokoh adat) adalah orang yang didengar kata-katanya, dimintai petuah dan nasehatnya dan dijadikan teladan dalam masyarakat, sehingga apabila pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui jalur ini maka akan sangat mungkin permasalahan narkoba dapat teratasi atau setidaknya visi BNNK Mandailing dalam menekan angka prevalensi di bawah 3% di Mandailing dapat terwujud.

Menurut data yang penulis peroleh dari kantor BNNK Mandailing sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa jumlah kasus Narkoba yang terungkap dari tahun 2021 sampai 2023 cenderung mengalami peningkatan, maka untuk itu program pencegahan penyalahgunaan narkoba di Mandailing Natal harus dilakukan dengan komprehensif.

Berbagai langkah praktis yang mendukung strategi di maksud adalah:

*Pertama*, peningkatan profesionalisme dan pencegahan sumber daya manusia dibidang pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, memiliki perilaku terpuji, dan mampu memberikan teladan dalam kepatuhan hukum. Pencegahan, kegiatan ini sangat terkait dengan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Maka di perlukan upaya preventif-educatif dan melibatkan berbagai institusi terkait, baik pemerintah, masyarakat, kampus/sekolah maupun keluarga.

*Kedua*, melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan bekerja sama dengan LSM dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Mandailing Natal. Sosialisasi, dilakukan secara

terprogram dan konsisten guna membangun image masyarakat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah namun merupakan masalah yang harus di tanggulangi bersama, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

*Ketiga*, meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam kurun waktu selama hampir tiga belas tahun BNN berkiprah, telah mengindikasikan bahwa tanpa peran serta aktif masyarakat pendekatan P4GN kurang efektif. Sudah saatnya meningkatkan peran serta masyarakat guna berperan sebagai subyek bukan lagi obyek.

*Kempat*, pembangunan aspek komunikasi, informasi, dan edukasi. Berbagai hal terkait dengan pencegahan, pemberantasan, dan peredaran gelap narkoba perlu di komunikasikan dan diinformasikan dengan cara-cara yang edukatif, melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta pendampingan.

*Kelima*, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan ini mencakup pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal secara ketat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh sindikat narkoba di Mandailing Natal.

Salah satu pentingnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan *fiqh* siyasah terhadap implemmentasi kewenangan BNNK Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Mandailing Natal.

Penelitian terhadap implemmentasi kewenangan BNNK Mandailing Natal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat ini cukup mempunyai arti penting dalam upaya mengatasi dan menanggulangi narkoba dikalangan masyarakat. Mengetahui dan memahami strategi pencegahan tersebut, ikut menentukan metode yang tepat untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Sehingga usaha dan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba akan dapat berhasil dengan baik.

Dengan mengetahui tugas dan fungsi BNNK dalam menindak kasus narkoba, dapat pula mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di Mandailing. Maka dari itu profesionalisme dan kebijakan harus ditegakkan bagi anggota BNNK Mandailing Natal sebagaimana dalam sebuah kaidah *fiqhiyah* di bidang politik/ siyasah menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>37</sup>

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan.

Setiap kebijakan yang *mashlahat* dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/ dievaluasikan kemajuannya. Sebaliknya,

---

<sup>37</sup>Ahmad Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), ed, 1, cet. ke 2, h. 148

kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi<sup>38</sup>

Definisi mengenai narkoba dalam Al-Qur'an tidak ada, karena memang Al-Qur'an itu bukan Kitab yang mengatur secara detail satu per satu. Tapi persoalan narkoba dapat didekati melalui pendekatan *qiyas*, yakni satu kasus yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dicarikan padanan kasusnya yang ada *nashnya* dalam Al-Qur'an. Hal itu dilakukan dengan melihat *'illat* (motivasi hukum) yang sama, yakni sama-sama membahayakan. Narkoba bisa digolongkan dalam *khamar*, namun dampak negatif narkoba lebih daripada khamar. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195.

Islam memberikan solusi terhadap penyalahgunaan narkoba secara sangat luas dan komprehensif. Baik hukum penyalahgunaan, narkoba untuk pengobatan, serta ketetapan pidana yang berkait dengan narkoba. Baik produsen narkoba, distributor/penyalur, pemakai, kurir, penjual, pemesan, pembayaran maupun pemakai hasil penjualan. Islam mengatur hal ini secara tegas. Pemakai narkoba dicambuk 40-80 kali cambukan. Kalau sudah empat kali kasus, maka yang empat kalinya ia dihukum mati (hukum bunuh). Kalau pemakai saja hukumnya tegas dan berat seperti itu, apalagi produsen. Hukumnya adalah hukuman mati.<sup>39</sup>

Narkoba seagai kejahatan dan ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan bangsa, hendaklah ditangani dengan baik dan benar, pemerintah dan BNN harus melakukan upaya mencegah dan memberantas narkoba, sebab menghilangkan mafsadat dan keburukan bagi masyarakat merupakan kewajiban pemimpin. Hal inilah yang menjadi inti dari *siyasah syar'iyah*.

istilah *siyasah syar'iyah* yang merupakan pengaturan kebijakan politik untuk kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang secara substansi dapat disimpulkan bahwa segala aturan dan kebijakan politik haruslah bertujuan kemaslahatan.

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya: Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan<sup>40</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at. Abdul Wahab Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang

---

<sup>38</sup>*Ibid.*,

<sup>39</sup>Hakim Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan narkoba*, (Bandung: Nuansa, 2004), cet. ke 1, h. 102

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 3

menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, tanpa tidak bertentangan dengan keputusan syari'at Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum.<sup>41</sup>

Yang dimaksudkan dengan masalah umum dalam kajian politik Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri, maupun hubungan internasional hingga kepada masalah yang mengancam dan membahayakan eksistensi kehidupan manusia seperti permasalahan narkoba. Tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba merupakan bahaya dan ancaman bagi masyarakat dan ketahanan nasional.

Maka berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang kewenangan BNNK dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan politik Islam meskipun tugas dan fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Jika demikian, maka menjalin kerja sama dengan masyarakat luas merupakan keniscayaan bagi pemerintah dan BNNK, sebab tanpa persatuan permasalahan narkoba tidak akan dapat teratasi dengan baik. Dalam kaitannya dengan hal ini Islam telah menggariskan sebuah strategi untuk melakukan hal yang baik sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah *al- Ma'idah* (5):2.

Dari ayat di atas menjelaskan agar kita saling tolong menolong dalam kebajikan dan tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bekerja sama dengan masyarakat dalam dalam menanggulangi narkoba ini akan mempermudah aparat BNNK menindak lanjuti penyalahgunaan narkoba. Hal ini mencerminkan sikap tolong menolong, BNNK menolong masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dari bebas narkoba, sedangkan masyarakat membantu aparat BNNK dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi narkoba. Hal inilah merupakan salah satu perinsip dari siyasah Islam di mana pemimpin melaksanakan kewajibannya dalam mengatur urusan umat dan umat wajib loyal (patuh dan mendukung) segala kebijakan pemimpin.

Menurut al-Mawardi apabila pemimpin telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab mengurus umat, maka saat itu otomatis pemimpin mempunyai dua macam hak terhadap umat, yaitu hak untuk ditaati dan hak dibela selama imam tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Sumber kekuasaan pemimpin adalah berdasarkan perjanjian antara pemimpin dengan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian itu lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak.

Sesuai dengan pernyataan al-Mawardi di atas terlihat bahwa dalam Islam tidak menganggap kekuasaan kepala negara sebagai sesuatu yang suci, namun juga menekankan kepatuhan terhadap

---

<sup>41</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2-4

pemimpin yang telah dipilih.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa strategi untuk mencapai sebuah tujuan adalah dengan persatuan, tolong menolong dan kerja sama antara pemimpin dan rakyat. Demikian juga dengan permasalahan pencegahan narkoba, BNNK merupakan perpanjangan tangan pemimpin untuk mengurus permasalahan narkoba, maka untuk masyarakat memiliki kewajiban untuk taat dan mendukung program P4GN demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik, yang terhindar dari ancaman narkoba.

Tugas dan fungsi BNNK dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, meskipun belum optimal, pencegahan yang dilakukan oleh BNNK belum sepenuhnya bisa di atasi.

## **PENUTUP**

Tugas dan fungsi BNNK Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan Masyarakat dilaksanakan dengan menjalankan program P4GN yang telah disusun berdasarkan bidang masing-masing. Bidang pencegahan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan tes urin, bidang pemberantasan melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara penindakan, penangkapan dan penghancuran lahan ganja dan bidang rehabilitasi melaksanakan pencegahan dengan cara melakukan pengobatan (rehabilitasi) terhadap pecandu narkoba.

Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat perspektif fiqh Siyasah sudah sesuai, namun dalam implementasinya belum maksimal dan masih memerlukan banyak analisa dan evaluasi khususnya tentang strategi/kebijakan dalam pelaksanaan program P4GN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Darmanto, *Kasi Pemberantasan BNNK Mandailing Natal*. Wawancara Pribadi. Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, Juni 2023.
- Ahamd Warson Muanwwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Ahmad Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Annisah Nur, *Kasubbg Umum BNNK Mandailing Natal*. Wawancara pribadi. Juni 2023
- Anton M. Mulyono, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Armen, *Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat BNNK Mandailing Natal*. Wawancara Pribadi, Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, Mei 2023.
- Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun*, Riyad: 1984.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 7

- BNN RI, *Indonesia Drugs Report* (Pusat penelitian Data dan Informasi BNN, 2022).  
Data BNN. Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>.  
Diakses pada Mei 2023.
- Eddy Mashuri Nasution, Kepala BNNK Mandailing Natal, Wawancara Pribadi. Kantor BNNK Mandailing Natal Mei 2023.
- Ensiklopedi hukum Islam/ editor, Abdul Azis Dahlan [et al]\_Cet. 1.\_(Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. Bandung: Media Pustaka, 2007.
- Hakim Arif, *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan narkotika*, Bandung: Nuansa, 2004.
- Hasan Sadly, *kamus inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, Libanon: Dar al Ma'arif, 1981.
- Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkotika dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkotika*, Jakarta: 2000.
- Lowis Ma'luf, *al-Munjit fi al-lughah Wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1975.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Peraturan Kepala BNN No 4 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Kepala BNN no 4 tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Beirut: Dar Al-Ajil, t.th.
- Soedjono, *ptologi Sosial*, Bandung: Alumni Bandung 1997.
- Syamsul Arifin, *kasi rehabilitasi BNNK Mandailing natal*. Wawancara Pribadi. Kantor BNNK Madina, Komplek perkantoran Pemerintahan Mandailing Natal Paya Loting, Mei 2023.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Tematis dunia Islam*, PT. ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3. t.th.